



PUTUSAN

Nomor : 95/PID.B/2019/PN.Liw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Liwa, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : Windo Trio Sanjaya Bin Imam Solihin;
2. Tempat lahir : Muara Jaya I;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 31 Januari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Muara Jaya I Kecamatan Kebun tebu Kabupaten Lampung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani.;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/05/VI/2019/Reskrim tanggal 12 Juni 2019;

Terdakwa Windo Trio Sanjaya Bin Imam Solihin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Tanggal 20 Agustus 2019 No.95/Pid.B/2019/PN.Liw., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Tanggal 20 Agustus 2019. No.95/Pid.B/2019/PN.Liw., tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini beserta lampiran-lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi ;

Setelah memperhatikan bukti surat ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa, Nomor Reg. Perkara : PDM-22/LIWA/8/2019, tertanggal 1 Oktober 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Windo Trio Sanjaya Bin Imam Solihin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*** melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu kami;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Windo Trio Sanjaya Bin Imam Solihin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu warna coklat dengan ukuran \pm 60 cm dengan diameter 5 cm, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan pada tanggal 1 Oktober 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-22/LIWA/8/2019, tertanggal 20 Agustus 2019, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa WINDO TRIO SANJAYA Bin IMAM SOLIHIN pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar jam 20:00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Mei tahun 2019, bertempat di Pekon Purawiwitan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu saksi korban Hendro Setiawan Bin Kuswoyo **yang mengakibatkan luka-luka**" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 17:00 wib, saat saksi korban Hendro Setiawan bersama dengan adik dan kawan-kawannya yang sedang melakukan coret-coret karena adik saksi korban baru saja merayakan kalulusan sekolahnya, lalu terdakwa menegur saksi korban kalau korban tidak perlu ikut coret-coret baju karena saksi korban tidak sekolah lagi dan tidak tamat sekolah, lalu terdakwa juga menegur adik saksi korban serta teman-teman adiknya yang menghalangi jalan, tapi adik saksi korban menjawab terdakwa dengan nada suara yang tinggi sehingga terdakwa menjadi tersinggung dan menendang adik saksi korban, tapi terdakwa melarikan diri dari kejaran adik saksi korban dan tidak sempat terjadi kontak fisik, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 20:00 wib, saksi korban berkunjung dan main kerumah saksi Uyun, dan tak lama kemudian terdengar ada yang mengetuk pintu, saat saksi korban membukakan pintu, dan saat itu saksi korban langsung ditarik oleh terdakwa keluar rumah dan dipukul dibagian kepalanya sebelah kiri sebanyak 1 kali, saat saksi uyun keluar dan hendak melihat apa yang terjadi, terdakwa berkata kepada saksi Uyun untuk tidak ikut campur dan menyuruhnya masuk kedalam rumah, sehingga saksi Uyun masuk kedalam kamarnya dan melihat dari balik kaca, sementara itu terdakwa setelah menarik saksi korban keluar dari dalam rumah dan mendorongnya hingga terjatuh, saat itulah teman terdakwa yang sebelumnya mengetahui kalau terdakwa dikejar adik saksi korban sebelumnya, sepatat untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban, selanjutnya teman terdakwa yang bernama

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Pani menginjak dan memukul saksi korban di bagian badannya, lalu saudara Rifal dan 2 orang temannya yang tidak terdakwa kenal menendang dan memukul saksi korban, serta 1 orang lagi teman dari saudara Rifal yang memukul bagian kepala saksi korban dengan balok kayu pada bagian badan, kaki dan kepala saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka dibagian kepala dengan 4 jahitan, saat saksi korban bisa menghindar dan langsung melarikan diri kearah samping mesjid pekon Purawiwitan kebun tebu, dan selanjutnya saksi korban tidak ingat apa-apa lagi karena begitu saksi korban sadar, saksi korban sudah berada di Puskesmas;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Hendro Setiawan Bin Kuswoyo menderita luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/PKM-KBT/VER/VI/2019 yang dikeluarkan di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Dinas Kesehatan UPT.Puskesmas Kebun Tebu dan ditandatangani oleh dr. **Lolin Rara Masela NRPTT :19921229.03.07** pada tanggal 08 Juli 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- : Pasien datang mengenakan celana dasar hitam memakai pakaian kemeja putih lengan pendek bercorak loreng abu-abu, berambut lurus hitam, warna kulit sawo matang dengan TB :160 BB :54 TD :120/80 mengaku mengalami penganiayaan pada tanggal 14 Mei 2019 pukul 20:00 wib di Pekon Purawiwitan.
- : Fakta tentang kondisi kejiwaan : Tampak tenang dan mudah diajak bicara.
- : Kelainan fisik :
 - Luka robek dikepala ukuran 1x0,5x0,5cm berjarak 10cm dari telinga kanan.
 - Luka robek dikepala ukuran 2x0,5x0,5cm berjarak 11cm dari telinga kanan.
 - Luka lecet dibahu kanan ukuran 8x2cm.
 - Luka lecet dilengan kanan abwah ukuran 5x5cm.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di kaki kiri ukuran 3x2cm, dekat mata kaki.
- Luka lecet dibetis kiri ukuran 4x2cm.
- Lika dilutut kanan ukuran 2x2cm.

KESIMPULAN :-----

Berdasarkan fakta-fakta yang ditmemukan dari pemeriksaan tersebut, maka saya simpulkan telah memeriksa seorang laki-laki berumur du puluh lima tahun, dari pemeriksaan luar didapatkan adanya LUKA DIAKIBATKAN OLEH BENDA TUMPUL;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa WINDO TRIO SANJAYA Bin IMAM SOLIHIN pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar jam 20:00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Mei tahun 2019, bertempat di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, "**melakukan penganiayaan terhadap saksi korban** Hendro Setiawan Bin Kuswoyo," perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 17;00 wib, saat saksi korban Hendro Setiawan bersama dengan adik dan kawan-akwannya yang sedang melakukan coret-coret karena adik saksi korban baru saja merayakan kalulusan sekolahnya, lalu terdakwa menegur saksi korban kalau korban tidak perlu ikut coret-coret baju karena saksi korban tidak sekolah lagi dan tidak tamat sekolah, lalu terdakwa juga menegur sepeda motor saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban serta teman-teman adiknya menghalangi jalan, tapi adik saksi korban menjawab terdakwa dengan nada suara yang tinggi sehingga terdakwa menjadi tersinggung dan menendang adik saksi korban, tapi terdakwa melarikan diri dari kejaran adik saksi korban dan tidak sempat terjadi kontak fisik, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 20:00 wib, saksi korban berkunjung dan main kerumah saksi Uyun, dan tak lama kemudian terdengar ada yang mengetuk pintu, saat saksi korban membukakan pintu, dan saat itu saksi korban langsung ditarik oleh terdakwa keluar rumah dan dipukul dibagian kepalanya sebelah kiri sebanyak satu kali, saat saksi uyun keluar dan hendak melihat apa yang terjadi, terdakwa berkata kepada saksi Uyun untuk tidak ikut campur dan menyuruhnya masuk kedalam rumah, sehingga saksi Uyun masuk kedalam kamarnya dan melihat dari balik kaca, sementara itu terdakwa setelah menarik saksi korban keluar dari dalam rumah dan mendorongnya hingga terjatuh, saat itulah teman terdakwa yang sebelumnya mengetahui kalau terdakwa dikejar adik saksi korban sebelumnya, sepakat untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban, selanjutnya teman terdakwa yang bernama saudara Pani menginjak dan memukul saksi korban di bagian badannya, lalu saudara Rifal dan 2 orang temannya yang tidak terdakwa kenal menendang dan memukul saksi korban, serta 1 orang lagi teman dari saudara Rifal yang memukul bagian kepala saksi korban dengan balok kayu pada bagian badan, kaki dan kepala saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka dibagian kepala dengan 4 jahitan, saat saksi korban bisa menghindar dan langsung melarikan diri kearah samping mesjid pekon Purawiwitan kebun tebu, dan selanjutnya saksi korban tidak ingat apa-apa lagi karena begitu saksi korban sadar, saksi korban sudah berada di Puskesmas;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Hendro Setiawan Bin Kuswoyo menderita luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/PKM-KBT/VER/VI/2019 yang dikeluarkan di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Dinas Kesehatan UPT.Puskesmas Kebun Tebu dan ditandatangani oleh dr. **Lolin Rara Masela NRPTT :19921229.03.07** pada tanggal 08 Juli 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- : Pasien datang mengenakan celana dasar hitam memakai pakaian kemeja putih lengan pendek bercorak loreng abu-abu, berambut lurus hitam, warna kulit sawo matang dengan TB :160 BB :54 TD :120/80 mengaku mengalami penganiayaan pada tanggal 14 Mei 2019 pukul 20:00 wib di Pekon Purawiwitan.
- : Fakta tentang kondisi kejiwaan : Tampak tenang dan mudah diajak bicara.
- : Kelainan fisik :
 - Luka robek dikepala ukuran 1x0,5x0,5cm berjarak 10cm dari telinga kanan.
 - Luka robek dikepala ukuran 2x0,5x0,5cm berjarak 11cm dari telinga kanan.
 - Luka lecet dibahu kanan ukuran 8x2cm.
 - Luka lecet dilengan kanan abwah ukuran 5x5cm.
 - Luka lecet di kaki kiri ukuran 3x2cm, dekat mata kaki.
 - Luka lecet dibetis kiri ukuran 4x2cm.
 - Lika dilutut kanan ukuran 2x2cm.

KESIMPULAN :-----

Berdasarkan fakta-fakta yang ditmemukan dari pemeriksaan tersebut, maka saya simpulkan telah memeriksa seorang lali-laki berumur du puluh lima tahun, dari pemeriksaan luar didapatkan adanya LUKA DIAKIBATKAN OLEH BENDA TUMPUL;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Liw



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :

1.-----

Saksi HENDRO SETIAWAN Bin KUSWOYO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Selasa tanggal 14 Mei sekira pukul 20:00 wib, saksi telah dipukul secara beramai-ramai di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah terdakwa bersama dengan adik dan teman-teman adik tersangka;
- Bahwa saksi korban sebelumnya tidak ada permasalahan sama sekali, tapi memang satu hari sebelum kejadian pemukulan tersebut saksi korban ada cek cok mulut dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Mei 2019 terdakwa hendak lewat di jalan, tapi dikarenakan adik saksi korban dan teman-temannya sedang berkumpul dan coret-coret setelah kelulusan, maka saksi terdakwa menegurnya dan mengatakan kalau saksi korban tidak perlu lagi ikut coret-coret karena tidak lulus sekolah;
- Bahwa adik saksi korban menyahut omongan terdakwa dengan nada yang agak tinggi dan membuat terdakwa tersinggung, dan terdakwa



kemudian menendang perut adai saksi korban sehingga saksi korban
kemudian mengejar terdakwa tapi tidak sempat terjadi kontak fisik;

- Bahwa keesokan harinya saksi korban main kerumah saksi Uyun di
Pekon Purawiwitan, dan sekitar pukul 20:00 wib, rumah saksi Uyun
digedor orang, dan kemudian saksi korban yang membukakan pintu dan
ternyata terdakwa yang datang;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak
satu kali dan kemudian menarik saksi korban kehalaman dimana sudah
menunggu adik terdakawa dan teman-temannya;

- Bahwa saat saksi Uyun keluar dan hendak membantu saksi korban,
dihalangi oleh terdakwa dengan mangatakan agar saksi Uyu masuk
kedalam rumah dan tidak usah ikut campur;

- Bahwa kemudian terdakwa mendorong saksi korban kehalam hingga
terjatuh, lalu saudara Pani menginjak dan menendang perut saksi
korban, serta 2 orang teman saudara Ripal juga memukul serta
menendang saksi korban;

- Bahwa ada 1 orang lagi teman saudara Rifal yang saksi tidak kenal
memukul saksi korban dengan kayu 1 kali dibagian kepala, badan dan
kaki serta ada juga yang dirasakan oleh saksi korban menusuk kepala
saksi korban dengan menggunakan kunci kontak motor yang
mengakibatkan kepala saksi morban terluka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa ketika terdakwa dan orang-orang yang memukul saksi korban
lengah, saksi korban dapat melarikan diri kearah mesjid dan bersembunyi
serta meminta bantuan orang yang lewat untuk memberitahukan
keluarga saksi korban;

- Bahwa kemudian saksi korban tidak ingat apa-apa lagi dan ketika
sudah sadar sudah berada di Pusksamas Kebun Tebu dengan beberapa
luka jahitan dikepala saksi korban;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Liw



- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban beberapa hari tidak bisa beraktifitas tapi tidak ada luka yang mengakibatkan cacat tetap;

- Bahwa dari keluarga terdakwa belum ada yang meminta maaf ataupun memberikan bantuan pengobatan terhadap saksi korban ataupun keluarga saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan, dan membernarkan keterangan saksi korban tersebut;

2.-----

Saksi KUSWOYO Bin SETO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung saksi korban tapi saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada saksi korban pada hari Selasa tanggal 14 Mei sekira pukul 20:00 wib, saksi telah dipukul secara beramai-ramai di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabipaten Lampung Barat;

- Bahwa saksi selaku orang tua saksi korban tidak mengetahui apa permasalahan ayng mengakibatkan terdakwa serta adik dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

- Bahwa benar Selasa tanggal 14 Mei sekira pukul 20:00 wib saat saksi korban sedang berada dirumah saksi Uyun, lalu datang terdakwa yang menarik saksi korban kelaur rumah lalu terdakwa beserta adiknya saudara Rifal dan teman-temannya memukul saski korban;

- Bahwa ada teman adik terdakawa yang memukul saksi korban dengan kayu, ada juga yang memukul dengan tangan serta menendang saksi korban;

- Bahwa ketika saksi korban dibawa ke Puskesmas dalam keadan tidak sadar tapi pada keesokan harinya saksi korban sudah boleh pulang;



- Bahwa dari keluarga terdakawa belum ada yang datang menemui saksi selaku orang tua korban untuk berdamai ataupun memberikan bantuan biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan, dan membernarkan keterangan saksi korban tersebut;

3.-----

Saksi UYUN ANGGARA EDIYANSAH Bin WILISMAN HADI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada Selasa tanggal 14 Mei sekira pukul 20:00 wib, saksi melihat kalau saksi korban telah dipukul secara beramai-ramai di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa awalnya saksi korban datang kerumah saksi untuk main dan tak lama kemudian ada yang mengetuk pintu rumah saksi dan meminta agar saksi korban keluar rumah, lalu saksi korban membuka pintu dan melihat kalau terdakwa yang berdiri didepan pintu;
- Bahwa kemudian terdakwa memukul saksi korban satu kali dengan menggunakan tangannya, dan ketika saksi hendak keluar membantu saksi korban dilarang oleh terdakwa dengan mengatakan agar saksi masuk dan tidak usah ikut campur;
- Bahwa kemudian saksi masuk kembali kedalam rumah karena merasa takut dan hanya melihat dari balik kaca jendela rumah dan melihat kalau saksi korban dipukul oleh terdakwa dan adik terdakwa serta teman-temannya;
- Bahwa saksi bisa melihat karena ada penerangan yang cukup, dan saksi melihat kalau tak lama kemudian saksi korban dapat melarikan diri kearah mesjid dan bersembunyi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui kalau saksi korban mengalami beberapa jahitan luka dikepalanya serta memar dikaki dan badannya sehingga saksi korban susah untuk berjalan;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui apa permasalahan antara saksi korban dan terdakwa sehingga terdakwa berserta adik dan teman-temannya memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan, dan membernarkan keterangan saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun Hakim Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah kayu warna coklat dengan ukuran \pm 60 cm dengan diameter 5 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hendro Setiawan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 20:00 wib di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari sebelumnya terdakwa sedang melintas di jalan dan melihat saksi korban sedang bersama adiknya yang sedang coret-coret karena baru lulus sekolah, lalu terdakwa menegur saksi korban untuk tidak ikut coret-coret karena saksi korban sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa adik saksi korban kemudian menjawab kenapa kalau kakaknya tidak sekolah lagi dengan nada yang tinggi menurut terdakwa, lalu terdakwa menendang perut adik saksi korban dan saksi korban kemudian mengejar terdakwa tapi tidak sempat terjadi kontak fisik antara terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa pada keesokan malamnya terdakwa ditelpon oleh salah satu teman adik terdakwa dan mengatakan kalau terdakwa ada di rumah saksi Uyun dan adik terdakwa juga sudah dipukul oleh saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi saksi korban yang sedang berada di rumah saksi Uyun, dan terdakwa menggedor pintu rumah saksi Uyun dan meminta saksi korban keluar;
- Bahwa begitu saksi korban membuka pintu rumah saksi Uyun, terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangannya dibagian kepala saksi korban sebanyak 1 kali dengan tangan terdakwa, lalu terdakwa menarik saksi korban keluar rumah dan mendorongnya ke halaman;
- Bahwa terdakwa melarang saksi Uyun untuk keluar rumah dan ikut campur dan menyuruh saksi Uyun untuk masuk kembali ke dalam rumah, dan ketika terdakwa mendatangi saksi korban yang jatuh tersungkur di tanah terdakwa melihat kalau sudah ada beberapa orang teman adik terdakwa yang sebelumnya tidak dilihat terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa melihat kalau saudara Pani menendak dan menginjak bagian badan saksi korban, lalu saudara Rival dan 2 orang temannya yang lain juga menendang dan menginjak saksi korban;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada seorang teman adik terdakwa yang tidak terdakwa kenali memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu pada bagian kepala, kaki dan badan saksi korban;
- Baha terdakwa tidak mengetahui siapa yang memukul kepala saksi korban dan menggunakan alat apa sampai kepala saksi korban mengalami luka dan dijahit;
- Bahwa terdakwa sempat melarang teman-teman adik terdakwa untuk memukul saksi korban lagi dan saat itulah terdakwa melihat kalau saksi korban melarikan diri kearah mesjid dan bersembunyi;
- Bahwa terdakwa hanya memukul saksi korban dengan menggukana tangan kosong pada bagian kepala satu kali dan memang tersangka yang memulai pemukulan terhadap saksi korban dan diikuti oleh adik terdakwa saudara Rifal dan teman-temannya;
- Bahwa saat terdakwa ditelpon oleh saudara Pani dan memberitahukan keberadaan saksi korban malam itu memang sudah ada niat terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pengeroyokan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 20:00 wib di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi korban Hendro Setiawan Bin Kuswoyo;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa Windo Trio Sanjaya Bin Imam Solihin bersama-sama dengan Pani dan Rifal serta satu orang lagi teman adik terdakwa yang terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan kepada saksi korban dengan cara memukul bagian kepala dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Pani menginjak dan menendang bagian badan, Rifal memukul dengan tangan dan temannya Rifal memukul dengan menggunakan kayu;
- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut hanya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa yang pertama kali memukul korban adalah terdakwa kearah kepala korban kemudian Pani menginjak dan menendang bagian badan, Rifal memukul dengan tangan dan temannya Rifal memukul dengan menggunakan kayu;
- Bahwa sehari sebelumnya terdakwa sedang melintas di jalan dan melihat saksi korban sedang bersama adiknya yang sedang coret-coret karena baru lulusan sekolah, Illu terdakwa menegur saksi korban untuk tidak ikut coret-coret karena saksi korban sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa adik saksi korban kemudian menjawab kenapa kalau kakaknya tidak sekolah lagi dengan nada yang tinggi menurut terdakwa, lalu terdakwa menendang perut adik saksi korban dan saksi korban kemudian mengejar terdakwa tapi tidak sempat terjadi kontak fisik antara terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi saksi korban yang sedang berada di rumah saksi Uyun, dan terdakwa menggedor pintu rumah saksi Uyun dan meminta saksi korban keluar;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu saksi korban membuka pintu rumah saksi Uyun, terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangannya dibagian kepala saksi korban sebanyak 1 kali dengan tangan terdakwa, lalu terdakwa menarik saksi korban keluar rumah dan mendorongnya kehalaman;
- Bahwa terdakwa melarang saksi Uyun untuk keluar rumah dan ikut campur dan menyuruh saksi Uyun untuk masuk kembali kedalam rumah, dan ketika terdakwa mendatangi saksi korban yang jatuh tersungkur ditanah terdakwa melihat kalau sudah ada beberapa orang teman adik terdakwa yang sebelumnya tidak dilihat terdakwa;
- Bahwa benar kemudian terdakwa melihat kalau saudara Pani menendak dan menginjak bagian badan saksi korban, lalu saudara Rifal dan 2 orang temannya yang lain juga menendang dan menginjak saksi korban;
- Bahwa ada seorang teman adik terdakwa yang tidak terdakwa kenali memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu pada bagian kepala, kaki dan badan saksi korban;
- Baha terdakwa tidak mengetahui siapa yang memukul kepala saksi korban dan menggunakan alat apa sampai kepala saksi korban mengalami luka dan dijahit;
- Bahwa terdakwa sempat melarang teman-teman adik terdakwa untuk memukul saksi korban lagi dan saat itulah terdakwa melihat kalau saksi korban melarikan diri kearah mesjid dan bersembunyi;
- Bahwa terdakwa hanya memukul saksi korban dengan menggukana tangan kosong pada bagian kepala satu kali dan memang tersangka yang memulai pemukulan terhadap saksi korban dan diikuti oleh adik terdakwa saudara Rifal dan teman-temannya;
- Bahwa saat terdakwa ditelpon oleh saudara Pani dan memberitahukan keberadaan saksi korban malam itu memang sudah ada niat terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Liw



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, atau;

Kedua : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Penuntut Umum yang rumusan tindak pidananya paling mendekati atau sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-

1.-----

Barangsiapa;

2.-----

Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Liw



dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa WINDO TRIO SANJAYA Bin IMAM SOLIHIN, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan terbukti terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental serta tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga secara hukum terhadap diri terdakwa, masing-masing dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*barangsiapa*" , telah terpenuhi menurut hukum;

3.-----

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan, sebagaimana tercantum dalam pasal 89 KUHP. Terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi korban Hendro Setiawan Bin Kuswoyo yang membenarkan kalau pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 20:00 wib di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, saksi korban telah dipukul oleh terdakwa bersama dengan adik terdakwa dan teman-temannya, awalnya saksi korban main kerumah saksi Uyun sekitar pukul 20:00 wib, tak lama kemudian ada suara orang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetuk pintu rumah saksi Uyun dan menyuruh saksi korban keluar rumah, dan begitu saksi korban membuka pintu, ternyata terdakwa yang datang;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak satu kali dan kemudian menarik saksi korban kehalaman dimana sudah menunggu adik terdakwa dan teman-temannya, saat saksi Uyun keluar dan hendak membantu saksi korban, dihalangi oleh terdakwa dengan mengatakan agar saksi Uyu masuk kedalam rumah dan tidak usah ikut campur, kemudian terdakwa mendorong saksi korban kehalam hingga terjatuh, lalu saudara Pani menginjak dan menendang perut saksi korban, serta 2 orang teman saudara Ripal juga memukul serta menendang saksi korban, dan ada 1 (satu) orang lagi teman saudara Rifal yang saksi tidak kenal memukul saksi korban dengan kayu satu kali dibagian kepala, badan dan kaki serta ada juga yang dirasakan oleh saksi korban meusuk kepala saksi korban dengan menggunakan kunci kontak motor yang mengakibatkan kepala saksi korban terluka dan mengeluarkan darah, ketika terdakwa dan orang-orang yang memukul saksi korban lengah, saksi korban dapat melarikan diri kearah mesjid dan bersembunyi serta meminta bantuan orang yang lewat untuk memberitahukan keluarga saksi korban, kemudian saksi korban tidak ingat apa-apa lagi dan ketika sudah sadar sudah berada di Puskesmas Kebun Tebu dengan beberapa luka jahitan dikepala saksi korban, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/PKM-KBT/VER/VI/2019 yang dikeluarkan di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Dinas Kesehatan UPT.Puskesmas Kebun Tebu dan ditandatangani oleh dr. Lolin Rara Masela NRPTT :19921229.03.07 pada tanggal 08 Juli 2019, dengan hasil pemeriksaan Luka robek dikepala ukuran 1x0,5x0,5cm berjarak 10cm dari telinga kanan,Luka robek dikepala ukuran 2x0,5x0,5cm berjarak 11cm dari telinga kanan, Luka lecet dibahu kanan ukuran 8x2cm, Luka lecet dilengan kanan bawah ukuran 5x5cm, Luka lecet di kaki kiri

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 3x2cm, dekat mata kaki, Luka lecet dibetis kiri ukuran 4x2cm, Luka dilutut kanan ukuran 2x2cm akibat kekerasan benda tumpul, tapi saksi korban hanya beberapa hari beristirahat dan tetap bisa beraktivitas seperti biasanya, terdakwa juga telah membenarkan kalau memang terdakwa bersama adik terdakwa dan teman-temannya yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Korban pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 20:00 wib di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, terdakwa hanya memukul saksi korban satu kali dengan tangan pada bagian kening saksi korban, tapi teman-teman adik terdakwa ada yang menendang dan menginjak badan serta kaki saksi korban serta ada yang memukul saksi korban dengan kayu yang mengakibatkan saksi korban susah untuk berjalan selama beberapa hari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) buah kayu warna coklat dengan ukuran \pm 60 cm dengan diameter 5 cm;

Dikarenakan dalam persidangan terungkap bahwa adalah sebagai alat oleh teman RIFAL dan dipergunakan untuk memukul kepala, kaki dan badan saksi korban Hendro Setiawan Bin Kuswoyo, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Liw



- Perbuatan terdakwa
menyebabkan korban Hendro Setiawan Bin Kuswoyo mengalami luka-
luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa WINDO TRIO SANJAYA Bin IMAM SOLIHIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka***", sebagaimana *dakwaan kesatu*;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa WINDO TRIO SANJAYA Bin IMAM SOLIHIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kayu warna coklat dengan ukuran \pm 60 cm dengan diameter 5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah sebesar Rp. 5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Selasa** tanggal **8 Oktober 2019** oleh kami :
MUHAMAD IMAN, SH., sebagai Hakim Ketua, **MIRYANTO, SH.,M.H.**, dan **JESSIE SK SIRINGO RINGO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUHAILI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dengan dihadiri oleh **FIRMA HASMARA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat, dan di hadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **MIRYANTO, SH.,M.H.**

MUHAMAD IMAN, SH.

2. **JESSIE SK SIRINGO RINGO, SH.**

Panitera Pengganti,

SUHAILI, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Liw